



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Xxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir Singkawang 14 Desember 1994, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kota Singkawang, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada CHARLIE NOBEL, S.H., M.H. Advokat / Pengacara beralamat Kantor di Jalan. U .Dahlan M. Suka No. 22, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Kal-Bar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang 8 Februari 2023 Nomor 38/SK/Pdt.G/2023/PN Skw, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

LAWAN

TERGUGAT, Warga Negara Indonesia Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Singkawang 21 April 1992, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kota Singkawang sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 7 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 8 Februari 2023 dibawah register perkara Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Xxx, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Buddha bernama MIAU

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan No. XX/Pdt/G/20XX/PN Xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THONG dengan Tergugat pada tanggal 1 Januari 2019. Di catatkan di Pencatatan Sipil sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan **Nomor:** [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 20 Agustus 2019;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

1. [REDACTED], laki-laki, lahir di singkawang 9 Mei 2019 (4 tahun)

2. [REDACTED], laki-laki, lahir di singkawang 11 Juni 2021 (2 tahun)

- Bahwa setelah menikah dan mempunyai anak Tergugat masih bersikap harmonis jarang bertengkar ;

- Bahwa setelah melahirkan anak ke-2 orang tua (mertua) Tergugat berawal sering menitiptkan pasang nomor togel kewarung dan mulai dari itu Tergugat pun suka main nomor togel serta judi online;

- Bahwa Penggugat sebelumnya tidak mengetahui kalau Tergugat selama ini sering memasang nomor togel karena setiap keluar rumah beralasan mengantarkan pesanan bakso orang ;

- Bahwa setiap Tergugat pergi keluar rumah anak selalu ditinggal dengan orang tua Penggugat dan jika di telpon baru aja pulang kalau tidak sore menjelang malam baru pulang;

- Bahwa Penggugat mengetahui setelah ada orang datang kerumah untuk meminta uang karena Tergugat kalah masang nomor togel dan judi;

- Bahwa Penggugat juga baru menyadari selama ini uang bulanan selalu kurang untuk bermain tersebut;

- Bahwa Penggugat juga baru mengetahui perhiasan simpanan sudah tidak ada habis jual dan digadai untuk bermain judi;

- Bahwa Penggugat sudah menegur agar untuk berubah namun masih sama mengulangi terus diam-diam main judi online melalui handpone serta memesan nomor togel;

- Bahwa Penggugat sudah memberi kesempatan untuk berubah kepada Tergugat namun sifat tergugat masih sama ;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan No. XX/Pdt/G/20XX/PN Xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat merasa kecewa dengan sifat kelakuan Tergugat serta tidak pernah ada itikat baik setiap hari semakin liar tidak mau diatur serta tidak mengurus rumah tangga dan anak;

- Bahwa dengan kejadian diatas Penggugat merasa tidak bersedia lagi untuk bersatu dengan Tergugat dan ingin mengakhiri kehidupan rumah tangga ;

- Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Maka berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas bahwa gugatan Penggugat tersebut beralasan secara Hukum, oleh karena itu Penggugat mohon dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum bahwa Perkawinan yang di langsunikan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat di Pencatatan Sipil sesuai dengan kutipan **Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED]** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 20 Agustus 2019 atas nama **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**. Putus perceraian tersebut dengan segala akibat Hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singkawang untuk segera setelah Putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan Putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, agar mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya di depan persidangan sedangkan Tergugat sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, ternyata tidak hadir dipersidangan, juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, dan

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan No. XX/Pdt/G/20XX/PN Xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak hadirnya itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan, yang oleh kuasa Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan tidak diadakan perubahan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 589.K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971 menyatakan bahwa setiap bukti surat yang tidak dilekati materai adalah bukan merupakan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi tanda P-1 telah dilegalisir, dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya;
2. Fotokopi Kartu Keluarga yang selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi tanda P-2 telah dilegalisir, dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED], yang selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi tanda P-3 telah dilegalisir, dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy surat-surat bukti diatas, setelah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah dilegalisir serta telah bermeterai cukup, maka oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Kuasa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah / janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 : di depan persidangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat adalah sepupu dari saksi ;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama budha pada tanggal 22 Agustus 2019 di Wihara Buddha Si Kung kota Singkawang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang putra yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa antara Penggugat dan tergugat sering sekali terlibat pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang atau tidak tinggal bersama lagi kurang lebih sudah hampir 1 (satu) tahun;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 2 : di depan persidangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah Tetangga rumah dari Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Budha pada tanggal 22 Agustus 2019 di Wihara Buddha Si Kung kota Singkawang ;
- Bahwa hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang putra yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering sekali terlibat pertengkaran ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang atau tidak tinggal bersama lagi kurang lebih sudah hampir 1 (satu) tahun ;

Atas keterangan saksi, penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi, kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatunya yang berkaitan dengan perkara ini cukup dengan mengingat pada Berita Acara, dipandang sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan (een en ondeelbaar), dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan No. XX/Pdt/G/20XX/PN Xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sidang sejak tahap pembacaan Gugatan sampai dengan pembuktian bahwa pihak Tergugat dalam perkara ini, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidaklah menggunakan haknya sebagai seorang Tergugat yang tidak hadir di Pengadilan dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu serta ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan tergugat telah menikah secara Agama Budha pada tanggal 22 Agustus 2019 di Wihara Buddha Si Kung kota Singkawang;
- Bahwa hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 orang putra yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa antara Penggugat dan tergugat sering sekali terlibat pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan tergugat telah pisah ranjang atau tidak tinggal bersama lagi kurang lebih sudah hampir 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat seperti tersebut diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat terikat pada tali perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yakni bukti P-3 tentang KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor [REDACTED], yang diterbitkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha sebagai mana tertera di dalam bukti P-3 dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan menurut hukum agamanya dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas sebagaimana dikehendaki menurut pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat memang seperti yang termuat dalam pasal 1 Undang – undang No : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana disebutkan bahwa tujuan dari perkawinan tersebut untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah mendengar keterangan dari para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yakni Saksi 1 dan saksi 2, dimana mereka menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat sering sekali terlibat pertengkaran dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang atau sudah tidak tinggal bersama lagi hampir kurang lebih selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan serta pertimbangan-pertimbangan diatas, dengan berpedoman dan memperhatikan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana yang dirumuskan dalam petitum point 2 gugatan, menurut Majelis patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Petitum gugatan pada point 3, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersirat dengan jelas bahwa : “ Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan sebagaimana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap / yang telah dikukuhkan, tanpa materai kepada Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu “

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum 3 dalam gugatan Penggugat haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa gugatan Penggugat hanya dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat selain yang dipertimbangkan diatas maka harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara;

Mengingat Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan No. XX/Pdt/G/20XX/PN Xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan secara Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat Di catatkan di Pencatatan Sipil sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Singkawang Pada tanggal 20 Agustus 2019 atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT. Putus perceraian tersebut dengan segala akibat Hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singkawang untuk segera setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, agar mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warga negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 oleh kami ARMANSYAH SIREGAR, S.H.,M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, JOHN MALVINO SEDA NOA WEA, S.H. dan CHANDRAN ROLADICA LUMBANBATU, S.H.,M.H. selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 15 Maret 2023 oleh Ketua Majelis Hakim,dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh RONY BUDIMAN, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

John Malvino Seda Noa Wea, S.H.

Armansyah Siregar, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Chandran R. Lumbanbatu, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

ttd.

Rony Budiman, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00;
3. Biaya Redaksi	Rp 21.000,00
4. Relas Panggilan dan PNBP	Rp290.000,00;
5. Redaksi	Rp 10.000,00;
6. <u>Meterai</u> _____	<u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)